



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tedi Seftiansyah bin Suharjo;
2. Tempat lahir : Pekurun, Lampung Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/11 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Kota Bumi Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan pada tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 22 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tedi Seftiansyah bin Suharjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, sesuai dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n. PT. JASA ANGKUTAN SEJAHTERA atas kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU;
 - 1 Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol : BE 9771 YU;Dikembalikan kepada PT. JASA ANGKUTAN SEJAHTERA melalui saksi TONI SUPRIYADI BIN ANTARIA
 - 1 Bundel Surat Keterangan Kerja a.n. TEDI SEFTIANSYAH;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-11/MBULIEoh.2/04/2022 tanggal 20 April 2022 sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Tedi Seftiansyah bin Suharjo pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Bulan September 2021 bertempat di Daerah Kubu Kandang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun 2020 terdakwa bekerja sebagai sopir pengangkut batu bara pada PT. Jasa Angkutan Sejahtera di wilayah Sumatra Selatan dan pada tahun 2021 Terdakwa ditempatkan oleh PT. Jasa Angkutan Sejahtera sebagai sopir pengangkut batu bara dari Desa Rengking Kecamatan Mandiangin menuju ke Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2021 telah diserahkan 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No. Polisi BE 9771 YU warna kuning dari PT Jasa Angkutan Sejahtera kepada Terdakwa untuk melakukan pengangkutan batu bara, kemudian pada Bulan Agustus yang Terdakwa tidak ingat kapan tepatnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ucok (melarikan diri/ DPO) di bengkelnya yang berada di daerah Kubu Kandang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No. Polisi BE 9771 YU warna kuning setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr Ucok sedang membutuhkan uang dan Sdr. Ucok menawarkan kepada Terdakwa untuk menukarkan alat-alat pada 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No. Polisi BE 9771 YU warna kuning yang Terdakwa kendaraai lalu Terdakwa menayakan alat apa saja yang bisa ditukar, dan Sdr. Ucok mengatakan 1 (satu) set transmisi bak snelleng bisa di jual lalu di tukar dengan yang tidak layak pakai, mendengarkan perkataan Sdr. Ucok Terdakwapun menyetujuinya, lalu pada Bulan September 2021 Terdakwa kembali lagi datang ke bengkel Sdr. Ucok 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No. Polisi BE 9771 YU warna kuning untuk menjual alat-alat yang ada di mobil tersebut, setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. Ucok kemudian sdr UCOK membongkar 1 (satu) set transmisi bak snelleng di mobil tersebut dan menukarnya dengan yang tidak layak pakai, lalu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) , dan perbuatan yang Terdakwa lakukan tanpa seizin dari pihak PT. Jasa Angkutan Sejahtera, setelah itu Terdakwa pergi dari bengkel Sdr. Ucok kemudian di hari yang berbeda Terdakwa juga menjual 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci roda dan 1 (satu) buah dongkrak, lalu menggadaikan ban serep beserta velg mobil sebesar Rp300.000,00, kemudian pada tanggal 28 November 2021 Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No. Polisi. BE 9771 YU warna kuning di depan Rumah Makan Megelang di Jalan Tembesi Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi dalam kondisi mati, lalu sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Toni yang merupakan karyawan dari PT. Jasa Angkutan Sejahtera di hubungi oleh salah satu sopir dan mengatakan 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No. Polisi. BE 9771 YU warna kuning di terparkir di depan rumah makan Megelang dalam kondisi mati, mendengarkan hal tersebut Saksi Toni menghubungi pihak mekanik diantaranya Saksi Yudi untuk datang ke lokasi mengecek kondisi mobil tersebut, setelah dilakukan pengecekan terdapat alat-alat mobil yang hilang dan ditukar diantaranya yaitu jok bagian kanan dan kiri telah ditukar, dashboard pintu kanan kiri telah hilang, transmisi 1 (satu) set telah ditukar, kunci roda hilang, dongkrak hilang velg mobil hilang, atas kejadian tersebut pihak PT. Jasa Angkutan Sejahtera melaporkannya ke Polda Jambi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Jasa Angkutan Sejahtera mengalami kerugian sebesar ±Rp63.320.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Tedi Seftiansyah bin Suharjo pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Bulan September 2021 bertempat di Daerah Kubu Kandang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun 2020 Terdakwa bekerja sebagai sopir pengangkut batu bara pada PT. Jasa Angkutan Sejahtera di wilayah Sumatra Selatan dan pada tahun 2021 Terdakwa ditempatkan oleh PT. Jasa Angkutan Sejahtera

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sopir pengangkut batu bara dari Desa Rengkiling Kecamatan Mandiangin menuju ke Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi dengan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2021 telah diserahkan 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No. Polisi.BE 9771 YU warna kuning dari PT Jasa Angkutan Sejahtera kepada Terdakwa untuk melakukan pengangkutan batu bara, kemudian pada Bulan Agustus yang Terdakwa tidak ingat kapan tepatnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ucok di bengkelnya yang berada di daerah Kubu Kandang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No. Polisi.BE 9771 YU warna kuning setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr Ucok sedang membutuhkan uang dan Sdr. Ucok menawarkan kepada Terdakwa untuk menukarkan alat-alat pada 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No. Polisi.BE 9771 YU warna kuning yang Terdakwa kendaraai lalu Terdakwa menayakan alat apa saja yang bisa ditukar, dan Sdr Ucok mengatakan 1 (satu) set transmisi bak snelleng bisa di jual lalu di tukar dengan yang tidak layak pakai, mendengarkan perkataan Sdr Ucok Terdakwapun menyetujuinya, lalu pada Bulan September 2021 Terdakwa kembali lagi datang ke bengkel Sdr. Ucok 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No. Polisi.BE 9771 YU warna kuning untuk menjual alat-alat yang ada di mobil tersebut, setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. Ucok kemudian Sdr Ucok membongkar 1 (satu) set transmisi bak snelleng di mobil tersebut dan menukarnya dengan yang tidak layak pakai, lalu memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan perbuatan yang Terdakwa lakukan tanpa seizin dari pihak PT. Jasa Angkutan Sejahtera, setelah itu Terdakwa pergi dari bengkel Sdr. Ucok kemudian di hari yang berbeda Terdakwa juga menjual 1 (satu) buah kunci roda dan 1 (satu) buah dongkrak, lalu menggadaikan ban serep beserta velg mobil sebesar Rp300.000,00, kemudian pada tanggal 28 November 2021 Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No. Polisi.BE 9771 YU warna kuning di depan Rumah Makan Megelang di Jalan Tembesi Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi dalam kondisi mati, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Toni yang merupakan karyawan dari PT. Jasa Angkutan Sejahtera di hubungi oleh salah satu sopir dan mengatakan 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No. Polisi.BE 9771 YU warna kuning di terparkir di depan Rumah Makan Megelang dalam kondisi mati, mendengarkan hal tersebut Saksi Toni menghubungi pihak mekanik diantaranya Saksi Yudi untuk datang kelokasi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kondisi mobil tersebut, setelah di lakukan pengecekan terdapat alat-alat mobil yang hilang dan ditukar diantaranya yaitu jok bagian kanan dan kiri telah ditukar, dashbor pintu kanan kiri telah hilang, transmisi 1 (satu) set telah ditukar, kunci roda hilang, dongkrak hilang velg mobil hilang, atas kejadian tersebut pihak PT. Jasa Angkutan Sejahtera melaporkannya ke Polda Jambi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Jasa Angkutan Sejahtera mengalami kerugian sebesar ±Rp63.320.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Tedi Seftiansyah bin Suharjo pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Bulan September 2021 bertempat di Daerah kubu Kandang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun 2020 Terdakwa bekerja sebagai sopir pengangkut batu bara pada PT. Jasa Angkutan Sejahtera di wilayah Sumatra Selatan dan pada tahun 2021 Terdakwa ditempatkan oleh PT. Jasa Angkutan Sejahtera sebagai sopir pengangkut batu bara dari Desa Rengkiling Kecamatan Mandiangin menuju ke Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi dengan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2021 telah diserahkan 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No. Polisi.BE 9771 YU warna kuning dari PT Jasa Angkutan Sejahtera kepada Terdakwa untuk melakukan pengangkutan batu bara, kemudian pada Bulan Agustus yang Terdakwa tidak ingat kapan tepatnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ucok (melarikan diri/DPO) di bengkelnya yang berada di Daerah Kubu Kandang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No. Polisi.BE 9771 YU warna kuning setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ucok sedang membutuhkan uang dan Sdr. Ucok menawarkan kepada

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menukarkan alat-alat pada 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No.Polisi.BE 9771 YU warna kuning yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa menayakan alat apa saja yang bisa ditukar, dan Sdr. Ucok mengatakan 1 (satu) set transmisi bak snelleng bisa di jual lalu di tukar dengan yang tidak layak pakai, mendengarkan perkataan Sdr. Ucok Terdakwapun menyetujuinya, lalu pada Bulan September 2021 Terdakwa kembali lagi datang ke bengkel sdr UCOK 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No. Polisi.BE 9771 YU warna kuning tanpa seizin dari pihak PT. Jasa Angkutan Sejahtera selaku pemilik untuk menjual alat-alat yang ada di mobil tersebut, setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. Ucok kemudian Sdr. Ucok membongkar 1 (satu) set transmisi bak snelleng di mobil tersebut dan menukarnya dengan yang tidak layak pakai, lalu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa pergi dari bengkel Sdr. Ucok kemudian di hari yang berbeda Terdakwa juga menjual 1 (satu) buah kunci roda dan 1 (satu) buah dongkrak, lalu menggadaikan ban serep beserta velg mobil sebesar Rp300.000,00, kemudian pada tanggal 28 November 2021 Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No. Polisi.BE 9771 YU warna kuning di depan Rumah Makan Megelang di Jalan Tembesi Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi dalam kondisi mati, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Toni yang merupakan karyawan dari PT. Jasa Angkutan Sejahtera di hubungi oleh salah satu sopir dan mengatakan 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dengan No. Polisi.BE 9771 YU warna kuning di terparkir di depan rumah makan Megelang dalam kondisi mati, mendengarkan hal tersebut Saksi Toni menghubungi pihak mekanik diantaranya Saksi Yudi untuk datang kelokasi mengecek kondisi mobil tersebut, setelah di lakukan pengecekan terdapat alat-alat mobil yang hilang dan ditukar diantaranya yaitu jok bagian kanan dan kiri telah ditukar, dashbor pintu kanan kiri telah hilang, transmisi 1 (satu) set telah ditukar, kunci roda hilang, dongkrak hilang velg mobil hilang, atas kejadian tersebut pihak PT. Jasa Angkutan Sejahtera melaporkannya ke Polda Jambi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Jasa Angkutan Sejahtera mengalami kerugian sebesar ±Rp63.320.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pindaana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Supriyadi bin Antaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan menyatakan benar keterangan tersebut;
- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 28 November 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan penggelapan terhadap alat-alat/onderdil mobil truck Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BE 9771 YU;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yakni atas informasi dari Saudara Edo yang juga merupakan sopir PT Jasa Angkutan Sejahtera. Saudara Edo mengatakan kepada Saksi bahwa ia melihat mobil yang disopiri oleh Terdakwa sedang terparkir dalam keadaan mati dan kunci kontaknya berada di dalam mobil tersebut di Rumah Makan Magelang yang beralamat di daerah Tembesi RT 03 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari yang merupakan tempat biasanya para sopir PT Jasa Angkutan Sejahtera berhenti untuk makan dan istirahat, namun Terdakwa saat itu tidak berada disana;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi kemudian memantau keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan memang benar sudah seharian di tempat tersebut, lalu Saksi memerintahkan mekanik yang bernama Yadi, Rendi, Udin, dan Febi untuk menuju ke tempat mobil tersebut, setelah para mekanik tersebut sampai disana sekira pukul 00.00 WIB, para mekanik tersebut mengatakan bahwa sudah banyak alat-alat/onderdil mobil tersebut yang ditukar, lalu Saksi memerintahkan agar mobil tersebut dibawa ke Pool (bengkel) PT Jasa Angkutan Sejahtera untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut;
- Bawha berdasarkan keterangan mekanik bahwa alat-alat/onderdil yang telah ditukar/hilang pada mobil tersebut berupa:
 - Kunci roda sudah tidak ada;
 - Dongkrak sudah tidak ada;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dashboard sudah tidak ada;
- Ban serep beserta velgnya sudah tidak ada;
- Satu set jok mobil ditukar dengan yang sudah tidak bagus lagi/jelek;
- Satu set transmisi mesin mobil sudah ditukar dengan sudah tidak bagus lagi/ jelek;
- Bahwa Terdakwa juga ada diserahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang jalan;
- Bahwa pemilik mobil truck Mitsubishi Canter adalah PT Jasa Angkutan Sejahtera;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa alat-alat/onderdil mobil tersebut banyak yang telah ditukar lalu Saksi berkoordinasi dengan pimpinan Saksi yaitu Bapak Ramos yang berada di Lampung, atas saran dari beliau, Saksi diminta untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi dan pihak perusahaan menduga bahwa Terdakwalah yang melakukan penukaran alat-alat/onderdil mobil tersebut karena terakhir mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jasa Angkutan Sejahtera akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih sebesar Rp63.320.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga harian lepas dan mendapatkan gaji/upah dari PT Jasa Angkutan Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Jasa Angkutan Sejahtera sejak Bulan Agustus 2021;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT Jasa Angkutan Sejahtera sehingga mobil tersebut berada dibawah penguasaan Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut batubara dari Kabupaten Sarolangun dengan tujuan Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan surat jalan yang dikeluarkan oleh admin perusahaan;
- Bahwa PT Jasa Angkutan Sejahtera bergerak dibidang transportir dan juga jasa angkutan batubara di wilayah Jambi;
- Bahwa direktur PT Jasa Angkutan Sejahtera adalah Bapak Bernadus Ramos Pratama yang berkantor di Lampung dan untuk kantor cabang di Jambi beralamat di Jalan Lingkar Selatan RT 28 Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa Saksi adalah pekerja pada PT Jasa Angkutan Sejahtera yang ditugaskan mengurus kantor cabang Jambi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n. PT. JASA ANGKUTAN SEJAHTERA atas kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU;
 - 1 Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol : BE 9771 YU;
 - 1 Bundel Surat Keterangan Kerja a.n. TEDI SEFTIANSYAH;
- Terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan benar bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti pada perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Yadi bin Ismanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan menyatakan benar keterangan tersebut;
- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 28 November 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan penggelapan terhadap alat-alat/onderdil mobil truck Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BE 9771 YU;
- Bahwa pemilik mobil truck Mitsubishi Canter adalah PT Jasa Angkutan Sejahtera;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yakni Saksi dihubungi oleh Saksi Toni selaku pengurus dari PT Jasa Angkutan Sejahtera yang menginformasikan bahwa ia mendapat informasi bahwa mobil yang disopiri oleh Terdakwa sedang terparkit dalam keadaan mati dan kunci kontak berada di dalam mobil tersebut di Rumah Makan Magelang yang berada di daerah Tembesi RT 03 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari tempat biasanya para sopir PT Jasa Angkutan Sejahtera berenti makan dan istirahat sedangkan Terdakwa saat itu tidak berada disana kemudian Saksi bersama dengan Rendi, Udin, dan Febi diperintahkan oleh Saksi Toni untuk mengecek mobil tersebut di rumah makan tersebut. Saksi kemudian tiba di rumah makan tersebut pada pukul 00.00 WIB. Saksi dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanik lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan mendapati ada beberapa alat-alat/onderdil yang telah ditukar dan hilang antara lain:

- Kunci roda sudah tidak ada;
- Dongkrak sudah tidak ada;
- Dashboard sudah tidak ada;
- Ban serep beserta velgnya sudah tidak ada;
- Satu set jok mobil ditukar dengan yang sudah tidak bagus lagi/jelek;
- Satu set Transmisi mesin mobil sudah ditukar dengan sudah tidak bagus lagi/ jelek,
- Bahwa setelah mendapati kendaraan mobil tersebut sudah banyak alat-alat/onderdilnya yang ditukar, lalu Saksi dan rekan mekanik lainnya memberitahukan kepada Bapak Toni, setelah itu Saksi Toni perintahkan supaya mobil tersebut dibawa ke Pool (Bengkel) PT Jasa Angkutan Sejahtera untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut;
- Bahwa mobil tersebut Saksi dan rekan-rekan mekanik bawa/sopiri ke Pool (Bengkel) PT Jasa Angkutan Sejahtera tersebut dengan cara beriringan dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa mobil tersebut masih bisa berjalan/berfungsi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Jasa Angkutan Sejahtera sebagai mekanik dan bertanggung jawab memperbaiki segala kerusakan mobil milik PT Jasa Angkutan Sejahtera tersebut;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan terhadap mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut sekira 1 (satu) minggu sebelum kejadian dugaan penggelapan ini dengan kondisi pada saat itu adalah perbaikan pada remnya sedangkan kondisi yang lainnya masih dalam keadaan baik/standar/normal;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa dan Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di PT Jasa Angkutan Sejahtera kelitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian dugaan penggelapan tersebut;
- Bahwa PT Jasa Angkutan Sejahtera bergerak dibidang transportir dan juga jasa angkutan batubara di wilayah Jambi;
- Bahwa direktur PT Jasa Angkutan Sejahtera adalah Bapak Bernadus Ramos Pratama yang berkantor di Lampung dan untuk kantor cabang di Jambi beralamat di Jalan Lingkar Selatan RT 28 Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n. PT. JASA ANGKUTAN SEJAHTERA atas kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU;

- 1 Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol : BE 9771 YU;

- 1 Bundel Surat Keterangan Kerja a.n. TEDI SEFTIANSYAH;

Terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan benar bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti pada perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rendi Ma'ruf bin Aris Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan menyatakan benar keterangan tersebut;
- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 28 November 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan penggelapan terhadap alat-alat/onderdil mobil truck Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BE 9771 YU;
- Bahwa pemilik mobil truck Mitsubishi Canter adalah PT Jasa Angkutan Sejahtera;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yakni Saksi dihubungi oleh Saksi Toni selaku pengurus dari PT Jasa Angkutan Sejahtera yang menginformasikan bahwa ia mendapat informasi bahwa mobil yang disopiri oleh Terdakwa sedang terparkir dalam keadaan mati dan kunci kontak berada di dalam mobil tersebut di Rumah Makan Magelang yang berada di daerah Tembesi RT 03 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari tempat biasanya para sopir PT Jasa Angkutan Sejahtera berenti makan dan istirahat sedangkan Terdakwa saat itu tidak berada disana kemudian Saksi bersama dengan Saksi Yadi, Udin, dan Febi diperintahkan oleh Saksi Toni untuk mengecek mobil tersebut di rumah makan tersebut. Saksi kemudian tiba di rumah makan tersebut pada pukul 00.00 WIB. Saksi dan mekanik lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap mobil

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mendapati ada beberapa alat-alat/onderdil yang telah ditukar dan hilang antara lain:

- Kunci roda sudah tidak ada;
- Dongkrak sudah tidak ada;
- Dashboard sudah tidak ada;
- Ban serep beserta velgnya sudah tidak ada;
- Satu set jok mobil ditukar dengan yang sudah tidak bagus lagi/jelek;
- Satu set Transmisi mesin mobil sudah ditukar dengan sudah tidak bagus lagi/ jelek,
- Bahwa setelah mendapati kendaraan mobil tersebut sudah banyak alat-alat/onderdilnya yang ditukar, lalu Saksi dan rekan mekanik lainnya memberitahukan kepada Bapak Toni, setelah itu Saksi Toni perintahkan supaya mobil tersebut dibawa ke Pool (Bengkel) PT Jasa Angkutan Sejahtera untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut;
- Bahwa mobil tersebut Saksi dan rekan-rekan mekanik bawa/sopiri ke Pool (Bengkel) PT Jasa Angkutan Sejahtera tersebut dengan cara beriringan dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa mobil tersebut masih bisa berjalan/berfungsi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Jasa Angkutan Sejahtera sebagai mekanik dan bertanggung jawab memperbaiki segala kerusakan mobil milik PT Jasa Angkutan Sejahtera tersebut;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan terhadap mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut sekira 1 (satu) minggu sebelum kejadian dugaan penggelapan ini dengan kondisi pada saat itu adalah perbaikan pada remnya sedangkan kondisi yang lainnya masih dalam keadaan baik/standar/normal;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa dan Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di PT Jasa Angkutan Sejahtera kelitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian dugaan penggelapan tersebut;
- Bahwa PT Jasa Angkutan Sejahtera bergerak dibidang transportir dan juga jasa angkutan batubara di wilayah Jambi;
- Bahwa direktur PT Jasa Angkutan Sejahtera adalah Bapak Bernadus Ramos Pratama yang berkantor di Lampung dan untuk kantor cabang di Jambi beralamat di Jalan Lingkar Selatan RT 28 Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n. PT. JASA ANGKUTAN SEJAHTERA atas kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU;

- 1 Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol : BE 9771 YU;

- 1 Bundel Surat Keterangan Kerja a.n. TEDI SEFTIANSYAH;

Terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan benar bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti pada perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Nurachim bin Zaini (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Saksi membuka Rumah Makan Magelang sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini yang beralamat di RT 03 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabuapten Batang Hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Tedi Seftiansyah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa Tedi Seftiansyah tersebut bekerja sebagai sopir truk pengangkut batubara di PT Jasa Angkutan Sejahtera dan sering berhenti di rumah milik Saksi tersebut pada siang hari pada saat jam makan siang namun juga kadang pada malam hari tergantung kapan Terdakwa Tedi Seftiansyah menarik muatan batubaranya;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali Saksi melihat Terdakwa Tedi Seftiansyah berhenti di rumah makan milik Saksi tersebut namun seingat Saksi pada siang hari Saksi ada melihat Terdakwa Tedi Seftiansyah langsung menuju kamar mandi dan mobil truck yang dibawa olehnya diparkirkan disudut luar atau dekat dengan jalan, kemudian setelah keluar dari kamar mandi tersebut Terdakwa Tedi Seftiansyah langsung meninggalkan rumah makan menuju arah Tembesi dan seingat Saksi pada saat itu Terdakwa Tedi Seftiansyah tidak memesan makanan seperti biasanya dan langsung pergi begitu saja;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa Tedi Seftiansyah tersebut Saksi tidak ada melihat adanya aktivitas bongkar pasang alat alat mobil yang dibawa oleh Terdakwa Tedi Seftiansyah tersebut;
- Bahwa benar kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa Tedi Seftiansyah biasanya adalah 1 unit Mitsubishi Canter FE Super HDX/2017 Warna Kuning Tahun 2017 dengan Nopol: BE 9771 YU;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar selama Terdakwa Tedi Seftiansyah sebagai sopir pengangkut batubara yang sering singgah di rumah makan magelang milik saksi menggunakan 1 unit Mitsubishi Canter FE Super HDX/2017 Warna Kuning Tahun 2017 dengan Nopol: BE 9771 YU dalah milik PT Jasa Angkutan Sejahtera;
- Bahwa memang benar 1 uni Mitsubishi Canter FE Super HDX/2017 Warna Kuning Tahun 2017 dengan Nopol: BE 9771 YU yang dikemukakan oleh Terdakwa Tedi Seftiansyah pernah ditinggalkan didepan rumah makan milik Saksi dalam keadaan mati namun Saksi tidak ingat lagi tanggalnya dan pada saat itu ada mekanik dari PT Jasa Angkutan Sejahtera menjemput mobil tersebut dan kemudian membawanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat-alat apa saja yang terdapat pada 1 unit Mitsubishi Canter FE Super HDX/2017 Warna Kuning Tahun 2017 dengan Nopol: BE 9771 YU yang digelapkan oleh oleh Terdakwa Tedi Seftiansyah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini atas tuduhan melakukan penggelapan alat-alat mobil PT Jasa Angkutan Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di periksa dan memberikan keterangan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) tahun penjara atas perkara pidana penculikan anak pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Tangerang Kota;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan alat-alat mobil Mitsubishi Canter dengan nomor polisi BE 9771 YU tersebut ada Bulan September 2021 sedangkan tanggal pastinya Terdakwa sudah tidak mengingat lagi sekira pukul 19.00 WIB di Daerah Simpang Tembesi Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa kronologis Terdakwa bisa melakukan pengelapan alat-alat mobil milik PT Jasa Angkutan Sejahtera tersebut yaitu pada awalnya Terdakwa ada ngobrol-ngobrol dengan tetangga kontrakan Terdakwa yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Ucok, saat itu Ucok ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia bisa menukarkan alat-alat mobil yang Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan tersebut, karena Terdakwa lagi butuh uang maka setengah bulan berikutnya barulah alat-alat mobil yang biasa Terdakwa bawa untuk mengangkut batubara tersebut ditukar oleh Ucok tersebut di Daerah Simpang Tembesi tersebut;

- Bahwa alat-alat mobil yang ditukan oleh Ucok tersebut berupa 1 (satu) set transmisi bak sneleng;
- Bahwa dari hasil penukaran 1 (satu) set transmisi bak sneleng tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan anak Terdakwa yang berada di Lampung;
- Bahwa anak Terdakwa memiliki masalah dibagian kepalanya dan harus menjalani terapi setiap minggunya;
- Bahwa anak Terdakwa tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Jasa Angkutan Sejahtera sejak tahun 2020, awalnya Terdakwa bekerja di PT Jasa Angkutan Sejahtera yang berada di Lampung, baru pada Bulan Agustus 2021 Terdakwa dipindahkan sebagai tenaga kontrak untuk menjadi supir mobil pengangkut batu bara di Jambi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari PT Jasa Angkutan Sejahtera yang dibayarkan pada setiap trip perjalanan mengangkut batu bara;
- Bahwa tiap 1 (satu) trip mengangkut batubara Terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang di peruntukan uang membeli bensin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk bongkar muat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga masih ada sisa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu biasanya Terdakwa dapat melakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) trip pengangkutan batu bara;
- Bahwa batu bara tersebut Terdakwa muat dari Sarolangun dan dibongkar di Pelabuhan Talang Duku Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa penghasilan yang Terdakwa terima setiap bulan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pembongkaran alat-alat mobil milik PT Jasa Angkutan Sejahtera, yang melakukannya adalah Ucok bersama 3 (tiga) orang temannya, sedangkan Terdakwa menunggu di warung yang berada di Simpang Tembesi tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ucok dan teman-temannya tersebut melakukan penukaran alat-alat mobil milik PT Jasa Angkutan Sejahtera tersebut kurang lebih dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB;
- Bahwa setelah alat-alat mobil tersebut ditukar, Terdakwa lalu membawa pulang kekontrakan Terdakwa di daerah Pelayung;
- Bahwa mobil tersebut masih bisa berjalan/berfungsi dengan baik setelah alat-alatnya ditukar;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan mobil tersebut di Rumah Makan Magelang pada tanggal 28 November 2021 kemudian Terdakwa pergi ke Lampung;
- Bahwa alat-alat berupa kunci roda, dongkrak, dan ban serap berserta pelaknya Terdakwa yang ambil sedangkan untuk satu set jok mobil, dashboard tersebut Terdakwa tidak merasa ada mengambilnya;
- Bahwa kunci roda dan dongkrak Terdakwa titipkan di rumah teman Terdakwa di Palembang sedangkan ban serep berserta velgnya Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT Jasa Angkutan Sejahtera untuk menukar maupun mengambil alat-alat yang ada pada mobil milik PT Jasa Angkutan Sejahtera tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n. PT. JASA ANGKUTAN SEJAHTERA atas kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU;
2. 1 Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU;
3. 1 Bundel Surat Keterangan Kerja a.n. TEDI SEFTIANSYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Saksi Toni Supriyadi yang merupakan karyawan PT Jasa Angkutan Sejahtera mendapat laporan dari Saudara Edo yang juga merupakan sopir PT Jasa Angkutan Sejahtera bahwa ia melihat mobil truck Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BE 9771 YU yang disopiri oleh Terdakwa sedang terparkir dalam keadaan mati dan kunci kontaknya berada di dalam mobil tersebut di Rumah Makan Magelang yang beralamat di daerah Tembesi RT 03 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari yang merupakan tempat biasanya para sopir PT Jasa Angkutan Sejahtera berhenti untuk makan dan istirahat, namun Terdakwa saat itu tidak berada disana. Setelah mendengar informasi tersebut, Saksi Toni Supriyadi memantau keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan memang benar sudah seharian di tempat tersebut, lalu Saksi Toni Supriyadi memerintahkan mekanik yaitu Saksi Yadi, Saksi Rendi, Udin, dan Febi untuk menuju ke tempat mobil tersebut, setelah para mekanik tersebut sampai disana sekira pukul 00.00 WIB, para mekanik tersebut mengatakan bahwa sudah banyak alat-alat/onderdil mobil tersebut yang ditukar, lalu Saksi Toni Supriyadi memerintahkan agar mobil tersebut dibawa ke pool/bengkel PT Jasa Angkutan Sejahtera untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Yadi, Saksi Rendi, Udin, dan Febi langsung melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan mendapati ada beberapa alat-alat/onderdil yang telah ditukar dan hilang antara lain:
 - Kunci roda sudah tidak ada;
 - Dongkrak sudah tidak ada;
 - Dashboard sudah tidak ada;
 - Ban serep beserta velgnya sudah tidak ada;
 - Satu set jok mobil ditukar dengan yang sudah tidak bagus lagi/jelek;
 - Satu set transmisi mesin mobil sudah ditukar dengan sudah tidak bagus lagi/ jelek,
- Bahwa alat-alat/sparepart Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU berupa 1 (satu) set transmisi bak sneleng tersebut dijual oleh Terdakwa dengan cara ditukar dengan alat-alat/sparepart mobil lain pada Saudara Ucok di sebuah bengkel di daerah Simpang Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari pada sekitar Bulan September 2021;
- Bahwa dari hasil penukaran 1 (satu) set transmisi bak sneleng tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci roda dan dongkrak Terdakwa titipkan di rumah teman Terdakwa di Palembang sedangkan ban serep berserta velgnya Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ada diserahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang jalan;
- Bahwa pemilik 1 unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU adalah PT Jasa Angkutan Sejahtera;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jasa Angkutan Sejahtera akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih sebesar Rp63.320.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT Jasa Angkutan Sejahtera bergerak dibidang transportir dan juga jasa angkutan batubara di wilayah Jambi;
- Bahwa direktur PT Jasa Angkutan Sejahtera adalah Bapak Bernadus Ramos Pratama yang berkantor di Lampung dan untuk kantor cabang di Jambi beralamat di Jalan Lingkar Selatan RT 28 Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga harian lepas dan mendapatkan gaji/upah dari PT Jasa Angkutan Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Jasa Angkutan Sejahtera sejak tahun 2020, awalnya Terdakwa bekerja di PT Jasa Angkutan Sejahtera yang berada di Lampung, baru pada Bulan Agustus 2021 Terdakwa dipindahkan sebagai tenaga kontrak untuk menjadi supir mobil pengangkut batu bara di Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT Jasa Angkutan Sejahtera untuk menukar maupun mengambil alat-alat yang ada pada mobil milik PT Jasa Angkutan Sejahtera tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau kedua Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau ketiga Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barangsiapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah sama maksudnya dengan setiap orang yang menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang Terdakwa yang bernama Tedi Septiansyah bin Suharjo, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai Terdakwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum, sehingga terhadap Terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas Terdakwa oleh Hakim Ketua Sidang, Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo*, dan selain itu selama proses persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, dimana Terdakwa mampu menjawab semua



pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari unsur-unsur dari pasal tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah “dimaksud atau direncanakan atau memang diniatkan begitu”, sehingga perbuatan yang dilakukan telah diniatkan sebelumnya;

Menimbang, menurut Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro, S.H., yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wedderrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengartikan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud “untuk memiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah barang yang berada dikekuasaan Terdakwa bukan milik Terdakwa namun sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan penukaran serta pengambilan alat-alat Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT Jasa Angkutan Sejahtera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut diketahui bermula pada Hari Minggu tanggal 28 November 2021 Saksi Toni Supriyadi yang merupakan karyawan PT Jasa Angkutan Sejahtera mendapat laporan dari Saudara Edo yang juga merupakan sopir PT Jasa Angkutan Sejahtera bahwa ia melihat mobil truck Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BE 9771 YU yang disopiri oleh Terdakwa sedang terparkir dalam keadaan mati dan kunci kontaknya berada di dalam mobil tersebut di Rumah Makan Magelang yang beralamat di daerah Tembesi RT 03 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari yang merupakan tempat biasanya para sopir PT Jasa Angkutan Sejahtera berhenti untuk makan dan istirahat, namun Terdakwa saat itu tidak berada disana. Setelah mendengar informasi tersebut, Saksi Toni Supriyadi memantau keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan memang benar sudah seharian di tempat tersebut, lalu Saksi Toni Supriyadi memerintahkan mekanik yaitu Saksi Yadi, Saksi Rendi, Udin, dan Febi untuk menuju ke tempat mobil tersebut, setelah para mekanik tersebut sampai disana sekira pukul 00.00 WIB, para mekanik tersebut mengatakan bahwa sudah banyak alat-alat/onderdil mobil tersebut yang ditukar, lalu Saksi Toni Supriyadi memerintahkan agar mobil tersebut dibawa ke pool/bengkel PT Jasa Angkutan Sejahtera untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Saksi Yadi, Saksi Rendi, Udin, dan Febi langsung melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan mendapati ada beberapa alat-alat/onderdil yang telah ditukar dan hilang antara lain kunci roda sudah tidak ada, dongkrak sudah tidak ada, dashboard sudah tidak ada, ban serep beserta velgnya sudah tidak ada, satu set jok mobil ditukar dengan yang sudah tidak bagus lagi/jelek, satu set transmisi mesin mobil sudah ditukar dengan sudah tidak bagus lagi/ jelek;

Menimbang, bahwa alat-alat/sparepart Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU berupa 1 (satu) set transmisi bak sneleng tersebut dijual oleh Terdakwa dengan cara ditukar dengan alat-alat/sparepart mobil lain yang kualitasnya lebih rendah pada Saudara Ucok di sebuah bengkel di daerah Simpang Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari pada sekitar Bulan September 2021;

Menimbang, bahwa dari hasil penukaran 1 (satu) set transmisi bak sneleng tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kunci roda dan dongkrak Terdakwa titipkan dirumah teman Terdakwa di Palembang sedangkan ban serep berserta velgnya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn



Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jasa Angkutan Sejahtera akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih sebesar Rp63.320.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur *Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hoge Raad* 31 Desember 1931, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian bukan karena kejahatan adalah barang tersebut di peroleh secara sah yang mana cara memperolehnya tidak dilakukan melalui suatu tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum diketahui telah terjadi penukaran 1 (satu) set transmisi bak sneleng yang ditukar dengan alat-alat/*sparepart* mobil lain yang kualitasnya lebih rendah, satu set jok mobil ditukar dengan yang sudah tidak bagus lagi/jelek, dan diketahuinya terdapat alat-alat/*sparepart* mobil tersebut berupa kunci roda, dongkrak, dashboard, ban serep beserta velgnya sudah tidak ada, Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU milik PT Jasa Angkutan Sejahtera tersebut berada dibawah penguasaan Terdakwa dengan diketahui oleh PT Jasa Angkutan Sejahtera dalam hal ini Saksi Toni Supriyadi yang ditugaskan oleh Bernadus Ramos Pratama selaku direksi PT Jasa Angkutan Sejahtera untuk mengurus kantor cabang PT Jasa Angkutan Sejahtera di Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU untuk melakukan pengangkutan batubara dari Sarolangun menuju Pelabuhan Talang Duku Muaro Jambi, dan untuk itu Terdakwa menerima uang jalan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan surat pengeluaran uang jalan tertanggal 28 November 2021 dan surat titip uang jalan kendaraan untuk angkut material tertanggal 28 November 2021 yang terdapat pada lampiran barang bukti 1 Bundel Surat Keterangan Kerja a.n. Tedi Seftiansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Unsur *Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adanya hubungan kerja atau jabatan sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut memiliki kewenangan atau diberikan kekuasaan untuk melakukan tindakan atas barang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai tenaga harian lepas dan mendapatkan gaji/upah dari PT Jasa Angkutan Sejahtera. Terdakwa bekerja di PT Jasa Angkutan Sejahtera sejak tahun 2020, awalnya Terdakwa bekerja di PT Jasa Angkutan Sejahtera yang berada di Lampung, baru pada Bulan Agustus 2021 Terdakwa dipindahkan sebagai tenaga kontrak untuk menjadi supir mobil pengangkut batu bara di Jambi. Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT Jasa Angkutan Sejahtera sehingga Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU tersebut berada dibawah penguasaan Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut batubara dari Kabupaten Sarolangun dengan tujuan Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan surat jalan yang dikeluarkan oleh admin perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terang bahwa Terdakwa terikat dengan pemilik Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU yaitu PT Jasa Angkutan Sejahtera atas dasar hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan harapan dapat memenuhi rasa keadilan dan menjadi pembelajaran untuk masyarakat dan terutama untuk Terdakwa yang lamanya akan termuat lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n. PT. Jasa Angkutan Sejahtera atas kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU, yang berdasarkan pembuktian merupakan milik PT Jasa Angkutan Sejahtera, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Jasa Angkutan Sejahtera melalui Saksi Toni Supriyadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Kerja atas nama Tedi Seftiansyah yang telah terlampir pada berkas perkara pemeriksaan dari tingkat penyidikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Jasa Angkutan Sejahtera;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan juga memperhatikan keadaan Terdakwa dengan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan sarana balas dendam namun bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dikemudian hari dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar dibawah ini, menurut Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tedi Seftiansyah bin Suharjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n. PT. JASA ANGKUTAN SEJAHTERA atas kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU;
 - 1 Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX HI Gear Tahun 2017 Nopol: BE 9771 YU;Dikembalikan kepada PT Jasa Angkutan Sejahtera melalui Saksi Toni Supriyadi bin Antaria;
 - 1 Bundel Surat Keterangan Kerja a.n. TEDI SEFTIANSYAH;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada Hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh Heny Dwitarum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juwenilisa, S.H., dan Dara Puspita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Novita Elnaresa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juwenilisa, S.H.

Heny Dwitarum, S.H.

Dara Puspita, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.